



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA NOMOR 18 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah serta untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja, maka perlu diadakan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendaftaran Penduduk;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Nomor 55 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3902);

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah di bidang Penyelenggaraan Kependudukan kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 3742);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 150 Tahun 1998 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendaftaran Penduduk Daerah Tingkat II.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA

dan

BUPATI NATUNA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN NATUNA.

Pasal I

Peraturan Daeran Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Natuna yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 13 diubah sebagai berikut :

1. Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Natuna;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna;
5. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna;
7. Pola Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah besaran susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna disusun berdasarkan beban tugas;
8. Kependudukan adalah kegiatan pendaftaran /pencatatan data penduduk beserta perubahannya;
9. Penduduk Kabupaten Natuna adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili dan terdaftar di Kabupaten Natuna;
10. Data Kependudukan adalah kumpulan elemen data penduduk yang terukur dan diperoleh dari hasil pendaftaran penduduk;
11. Pemberian Akta Penduduk adalah kegiatan kependudukan dan penerbitan kutipan Akta Penduduk serta Surat Keterangan Penduduk lainnya;
12. Pemberian Akta Penduduk adalah kegiatan kependudukan dan penerbitan kutipan Akta Penduduk serta Surat Keterangan Penduduk lainnya;
13. Pendaftaran Perkawinan dan Perceraian adalah kegiatan pencatatan perkawinan dan perceraian bagi mereka yang bukan beragama Islam;
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok yang melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.

2. Pada setiap Pasal yang terdapat kalimat “Dinas Pendaftaran Penduduk” diubah menjadi “Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil”.

3. Pasal 5 dan Pasal 6 terjadi penambahan huruf, sehingga bunyi redaksi keseluruhan sebagai berikut:

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan Teknis bidang pendaftaran penduduk;
- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. pembinaan terhadap unit pelaksana dibidang pendaftaran penduduk;
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- e. membuat kriteria atau katagori masyarakat miskin.

Pasal 6

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tersebut, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai Kewenangan sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan kegiatan pendaftaran dan pencatatan penduduk;
- b. pembinaan umum dan teknis berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK);
- d. pendaftaran dan penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- e. pencatatan dan penerbitan akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta kematian dan akta pengakuan pengesahan anak;
- f. pencatatan mutasi dan perubahan data-data penduduk;
- g. pengumpulan, pengelolaan dan evaluasi data kependudukan;
- h. mendata penduduk tergolong masyarakat miskin.

4. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf j diubah sehingga berbunyi :

Pasal 7

(1). Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran dan Pencatatan, membawahi :
 1. Seksi Nomor Induk Kependudukan, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
 2. Seksi Kelahiran, Kematian Perkawinan, Pengakuan Pengesahan Anak dan Perceraian.
- d. Bidang Mutasi Data dan Pelaporan, membawahi :
 1. Seksi Perpindahan dan Pengolahan Data Administrasi Penduduk;
 2. Seksi Perubahan Data Penduduk dan Pelaporan.
- e. Bidang Pengendalian Penduduk, membawahi :
 1. Seksi Pengawasan;
 2. Seksi Penyuluhan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2). Bagan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana terlampir dalam Peraturan Daerah ini.

5. Isi Pasal 9 dihapuskan.

6. Pasal 10 diganti menjadi Pasal 9, diikuti dengan Pasal berikutnya.

7. Pasal 12 diganti menjadi Pasal 11, diubah sehingga berbunyi :

Pasal 11

(1) Bagian Tata Usaha membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

(2) Tiap-tiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

8. **Pasal 13 ayat (1) sampai dengan ayat (3) diubah menjadi Pasal 12 ayat (1) dan (2) sehingga berbunyi :**

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, pembayaran gaji pegawai, perjalanan dinas, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan serta melaksanakan pengelolaan kepegawaian.
 - (2) Sub Bagian Perencanaan dan keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan penyusunan rencana, pelaporan dan evaluasi serta bahan perencanaan anggaran pendapatan dan belanja, pembukuan, verifikasi perbendaharaan dan pertanggung jawaban keuangan dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
9. **Pasal 14 dan 15 ayat (1) dan (2) diganti menjadi Pasal 13 dan 14 ayat (1) dan (2) pada kalimat "Sub Dinas Pelayanan Pendaftaran dan Pencatatan" diubah menjadi "Bidang Pelayanan Pendaftaran dan Pencatatan".**
10. **Pasal 16 ayat (1) dan (2) diganti menjadi Pasal 15 ayat (1) dan (2) pada kalimat "Sub Dinas" diubah menjadi "Bidang".**
11. **Pasal 17 ayat (1) dan (2) diganti menjadi Pasal 16 ayat (1) dan (2) tanpa mengalami perubahan pada isi Pasalnya.**
12. **Pasal 18 sampai dengan Pasal 25 mengalami penggabungan pada isi Pasalnya menjadi Pasal 17 sampai dengan Pasal 20 sehingga berbunyi :**

Pasal 17

Bidang Mutasi data dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di bidang mutasi perpindahan administrasi perubahan data penduduk, pengolahan, statistik dan pengumpulan, penyimpanan, pelaporan data penduduk.

Pasal 18

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 17, Bidang Mutasi Data dan Pelaporan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan bahan perpindahan administrasi penduduk;
 - b. pelaksanaan penyelesaian administrasi penduduk;
 - c. pengumpulan bahan perubahan data penduduk;
 - d. pelaksanaan penyelesaian pelaporan data penduduk.
- (2) Bidang Mutasi Data dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

- (1) Bidang Mutasi Data dan Pelaporan, membawahi :
 - a. Seksi Perpindahan dan Pengolahan Data Adminstasi Penduduk;
 - b. Seksi Perubahan Data Penduduk dan Pelaporan.
- (2) Tiap-tiap seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Mutasi Data dan Pelaporan.

Pasal 20

- (1) Seksi Perpindahan dan Pengolahan Data Administrasi Penduduk mempunyai tugas mengumpulkan bahan perpindahan administrasi penduduk dan penyelesaian perpindahan administrasi penduduk.
 - (2) Seksi Perubahan Data Penduduk dan Pelaporan mempunyai tugas mengumpulkan bahan perubahan data penduduk dan penyelesaian pelaporan data penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing dalam pendaftaran dan pencatatan laporan penduduk.
12. Pasal 26 sampai dengan Pasal 29 diganti menjadi Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 tanpa mengalami perubahan pada Isi Pasalnya hanya pada kalimat "Sub Dinas" diubah menjadi "Bidang".
 13. Pasal 30 ayat (1) dan (2) dihapuskan.
 14. Pasal 31 ayat (1), (2) dan (3) dihapuskan.
 15. Pasal 32 sampai dengan Pasal 43 diganti menjadi Pasal 25 sampai dengan Pasal 35, tanpa mengalami perubahan pada isi Pasalnya.

Pasal II

Pada saat Peraturan Daerah Perubahan ini mulai berlaku Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendaftaran Penduduk (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2001 Nomor 13) dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah perubahan ini.

Pasal III

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
Pada Tanggal 1 Desember 2005

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai
Pada Tanggal 1 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH,

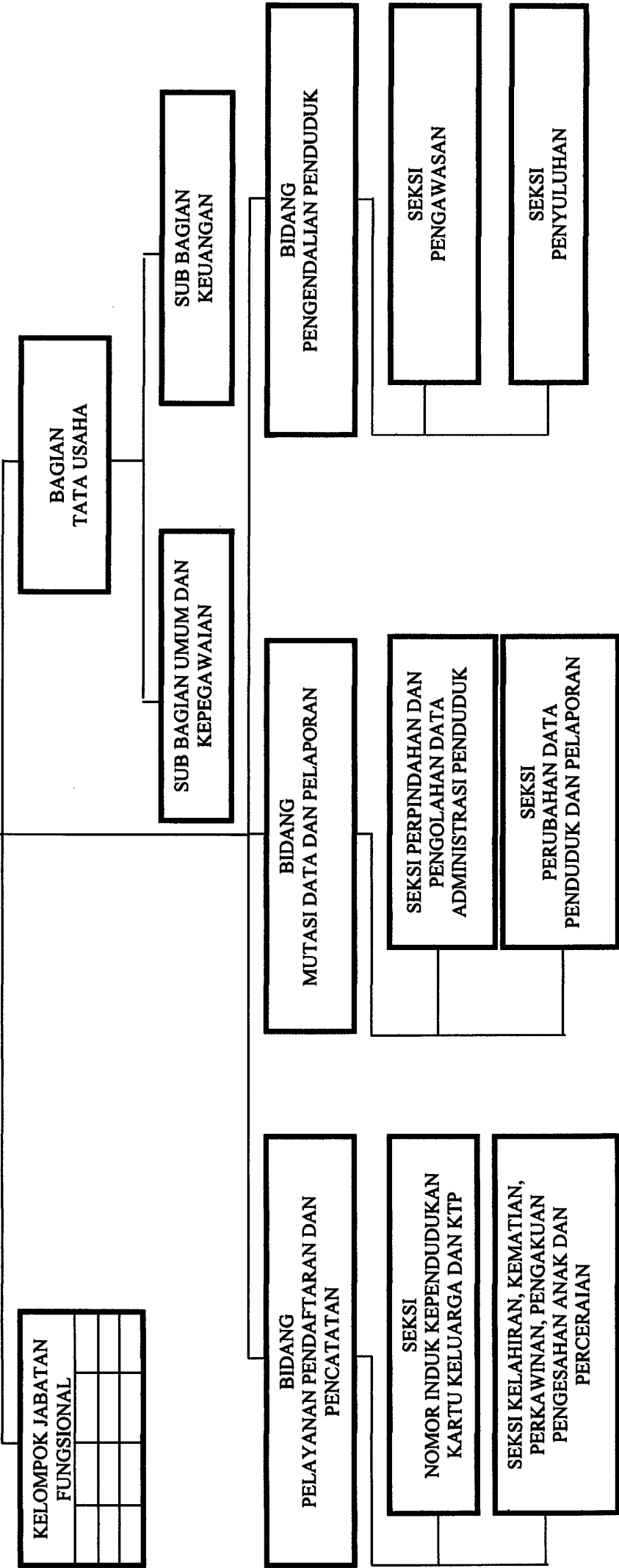
ILYAS SABL

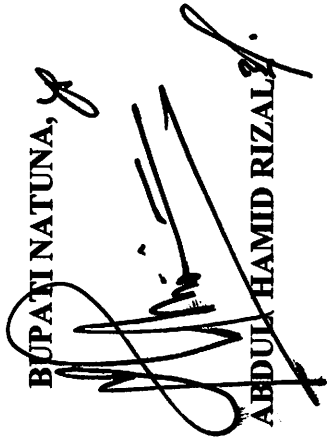
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2005 NOMOR 18

BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
KABUPATEN NATUNA

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR : 18 Tahun 2005
TANGGAL : 1 Desember 2005

KEPALA DINAS



BUPATI NATUNA, 
ABDUL HAMID RIZAL